

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN

NOMOR : SK.421/Menhut-II/2006

Tentang

FOKUS-FOKUS KEGIATAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN

MENTERI KEHUTANAN

Menimbang:

1. bahwa dalam rangka lebih mempertajam pelaksanaan pembangunan kehutanan pada periode Kabinet Indonesia Bersatu, telah ditetapkan Rencana Strategis Departemen Kehutanan 2005-2009 dan 5(lima) Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan;
2. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis dan 5(lima) Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan perlu disusun rancangan kegiatan yang konkrit dan terukur sebagai upaya terencana untuk mencapai sasaran-sasaran strategis;
3. bahwa mengingat struktur organisasi Departemen Kehutanan yang bertipe integrated, maka rancangan kegiatan dari unit-unit kerja terkait perlu dibuat secara terkoordinir dan terintegrasi melalui fokus-fokus kegiatan;
4. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan fokus-fokus kegiatan serta penanggung jawab fokus-fokus kegiatan dengan Keputusan Menteri Kehutanan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang penyusunan Rencana Kerja Kementerian Negara / Lembaga;
5. Peraturan Presiden Nomor 7/M Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009;

6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.04/MenhutII/2005 tentang Rencana Strategis Kementerian / Lembaga (RENSTRA-KL) Departemen Kehutanan Tahun 2005 - 2009;
8. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 456/MenhutVII/2004 tentang Lima Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan dalam Program Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu;
9. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.13/Menhut-II/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan sebagaimana telah diubah dua kali dan yang terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.35/Menhut- II/2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- PERTAMA** : Menetapkan Fokus-Fokus Kegiatan sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Strategis Departemen Kehutanan dan 5(lima) Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan beserta penanggung jawabnya, untuk dijadikan pedoman bagi seluruh aparat dan instansi Departemen Kehutanan baik di Pusat maupun di Daerah.
- KEDUA** : Fokus-Fokus Kegiatan dan penanggung jawabnya sebagaimana tersebut pada AMAR PERTAMA, adalah sebagaimana *lampiran* Surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Memerintahkan kepada seluruh pejabat penanggung jawab fokus kegiatan untuk :
1. Menyusun kebijakan pelaksanaan yang menjadi tanggung jawabnya.
 2. Mengkomunikasikan kebijakan pelaksanaan kepada seluruh instansi dan pemangku kepentingan terkait.
 3. Menyusun rancangan operasional dan rencana kegiatan fokus-fokus kegiatan bersama dengan instansi dan pemangku kepentingan terkait.
 4. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan fokus-fokus kegiatan.
- KEEMPAT** : Memerintahkan kepada seluruh pejabat Eselon I untuk mengarahkan dan memantau pelaksanaan fokus-fokus kegiatan sesuai tugas pokok dan

fungsinya.

- KELIMA : Memerintahkan kepada seluruh aparat dan instansi kehutanan baik di Pusat maupun di Daerah untuk melaksanakan dan atau memberikan dukungan sesuai tupoksinya bagi terlaksananya pembangunan kehutanan melalui fokus-fokus kegiatan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 15 Agustus 2006

MENTERI KEHUTANAN,
Ttd.
H. M.S. KABAN, SE, MSi.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan;
2. Gubernur Propinsi seluruh Indonesia;
3. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
4. Pejabat Eselon II lingkup Departemen Kehutanan;
5. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi seluruh Indonesia;
6. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia
7. Kepala UPT Departemen Kehutanan seluruh Indonesia.

Lampiran
Nomor:
Tanggal: 15 Agustus 2006

Keputusan

Menteri

Kehutanan
SK.421/Menhu-II/2006

FOKU5-FOKU5 KEGIATAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN

NO.	FOKUS KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Pengamanan Kawasan Hutan	Direktur Penyidikan dan Perlindungan Hutan, Ditjen PHKA
2.	Penertiban Peredaran Hasil Hutan	Direktur Bina luran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan, Ditjen BPK
3.	Pengelolaan Pemanfaatan Hutan Produksi Alam	Direktur Bina Pengembangan Hutan Alam, Ditjen BPK
4.	Pengelolaan Pemanfaatan Hutan Tanaman	Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman, Ditjen BPK
5.	Pengelolaan Kawasan yang Tidak Dibebani Hak	Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi, Ditjen BPK
6.	Restrukturisasi Industri Primer Kehutanan	Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Ditjen BPK
7.	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Direktur Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Ditjen RLPS
8.	Pengelolaan DAS	Direktur Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Ditjen RLPS
9.	Pengendalian Kebakaran Hutan	Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan, Ditjen PHKA
10.	Pengelolaan Kawasan Konservasi (Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam/Taman Buru dan Hutan Lindung)	Direktur Konservasi Kawasan, Ditjen PHKA
11.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan produk Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL)	Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati, Ditjen PHKA
12.	Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam.	Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam, Ditjen PHKA
13.	Pengembangan Hutan Rakyat	Direktur Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Ditjen RLPS
14.	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan	Direktur Bina Perhutanan Sosial,

	Bukan Kayu (HHBK)	Ditjen RLPS
15.	Pengembangan Hutan Kemasyarakatan (HKm)	Direktur Bina Perhutanan Sosial, Ditjen RLPS
16.	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Kepala Pusat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Baplan
17	Pengembangan Informasi Sumberdaya Hutan	Kepala Pusat Inventarisasi dan Perpetaan Kehutanan, Badan Planologi
18.	Pembangunan Wilayah Pengelolaan Kawasan Hutan	Kepala Pusat Wilayah Pengelolaan Kawasan Hutan, Badan Planologi

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 15 Agustus 2006

MENTERI KEHUTANAN,
Ttd.
H. M.S. KABAN, SE, MSi.